



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau yang Membahayakan Perekonomian Nasional, terjadi penyesuaian pagu Dana Desa, sehingga perlu melakukan penyesuaian perhitungan pagu Dana Desa di setiap Desa;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20) perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau yang Membahayakan Perekonomian Nasional
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
11. Peraturan Daerah Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 10, sehingga Pasal 1 berbunyi:
 1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
 3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
 4. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. BantuanLangsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan

d.25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 10

Rincian Perubahan Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Y1) + (0,50 * Y2) + (0,15 * Y3) + (0,25 * Y4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula Kab

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa Ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa Ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :
- a. tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen).
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen).
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen).
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen).
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. tahap III disalurkan sekaligus.
- (5) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan::
- a. tahap I, berupa Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Setiap Desa.
 - b. tahap II berupa, tanpa persyaratan.
 - c. tahap III berupa:
 1. Peraturan Desa tentang APBDes
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; dan
 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi

data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

- (4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (5) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penganggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (3) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu sebagai keluarga penerima manfaat.

8. BAB V diubah sehingga berbunyi:

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 16

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdapat sisa dana desa di RKD, Bupati:

- a meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, Bupati menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan.
- (2) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan Laporan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 1 November 2020

Pjs. BUPATI SUMBA BARAT



SEMUEL D. PAKERENG

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 1 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,



DANIEL B. PABALA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 33

LAMPIRAN 1. PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
 NOMOR : 31 TAHUN 2020
 TANGGAL : 2 November 2020
 TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DAQA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula						Total Robot	Alokasi Formula	Page Desa Desa per-Desa																					
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot				Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kestabilan Geografis	Bobot	Rasio Indeks Kestabilan Geografis															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
1	Tana Righu	Loko Ry	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	50,813	31	-	3628	0,0326303	0,00326	1240	0,0205178	0,01326	32,73072	0,01608	0,002412	46,66296	0,014988	0,00375	0,02268166	781.148.000																
2	Tana Righu	Lole Wano	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	51,488	24	-	1328	0,0119441	0,00119	985	0,0210946	0,01053	10,97851	0,00539	0,000809	45,51258	0,014619	0,00365	0,016190463	557.608.000																
3	Tana Righu	Majuta	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	50,94	30	-	1639	0,0147412	0,00147	441	0,0094309	0,00472	34,829208	0,01711	0,002567	31,81452	0,010219	0,00255	0,011310997	389.557.000																
4	Tana Righu	Nagatu Puda	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	52,934	8	-	1105	0,0099384	0,00099	401	0,0085755	0,00429	14,638066	0,00719	0,001079	35,87019	0,017946	0,00449	0,010846778	373.569.000																
5	Tana Righu	Linga Lango	651.999.000	Sangat Tertinggal	9	363.269.000	49,985	39	-	1594	0,0143365	0,00143	717	0,0153333	0,00767	68,447606	0,00363	0,005044	53,20872	0,017091	0,00427	0,018417115	634.295.000																
6	Tana Righu	Kareka Noku	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	52,567	12	-	1352	0,0121599	0,00122	654	0,0139866	0,00699	13,376942	0,00657	0,000986	46,60805	0,014971	0,00374	0,012937476	445.574.000																
7	Tana Righu	Wasu Kana	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	51,835	17	-	1646	0,0148042	0,00148	977	0,0208935	0,01045	19,84922	0,00975	0,001463	68,59889	0,022034	0,00551	0,01889849	650.874.000																
8	Tana Righu	Wee Pivola	651.999.000	Sangat Tertinggal	9	363.269.000	48,662	49	-	1205	0,0108378	0,00108	606	0,0129595	0,00648	34,780049	0,01709	0,002863	50,14077	0,016106	0,00403	0,01415295	487.435.000																
9	Tana Righu	Zala Kadu	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	51,356	26	-	1150	0,0103431	0,00103	869	0,0185839	0,00929	25,117034	0,01234	0,001851	52,72416	0,016935	0,00423	0,016411012	565.204.000																
10	Tana Righu	Bondo Tera	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	52,94	20	144.096.000	1203	0,0108198	0,00108	610	0,01330451	0,00652	15,879376	0,0078	0,00117	60,15151	0,019321	0,00483	0,013604959	468.562.000																
11	Tana Righu	Maun Kuku	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	51,575	7	-	1435	0,0129064	0,00129	989	0,0211501	0,01058	32,203749	0,01582	0,002373	70,23661	0,022286	0,00564	0,019878976	684.643.000																
12	Tana Righu	Lole Tana	651.999.000	Sangat Tertinggal	9	363.269.000	49,453	44	-	842	0,007573	0,00077	673	0,0143923	0,00772	18,297585	0,00699	0,001348	73,55081	0,023625	0,00591	0,015208101	523.775.000																
13	Tana Righu	Kareka Noku	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	53,04	5	144.096.000	851	0,0076539	0,00077	337	0,0072069	0,0036	10,701554	0,00526	0,000789	37,95241	0,018615	0,00465	0,0099811111	337.900.000																
14	Tana Righu	Kareka Noku	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	51,135	28	-	747	0,0067185	0,00067	409	0,0087466	0,00437	10,701554	0,00526	0,000789	64,02345	0,020565	0,00514	0,010974959	377.983.000																
15	Tana Righu	Maun Mada	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	47,04	55	-	1444	0,0129874	0,0013	559	0,0119544	0,00598	17,750732	0,00872	0,001308	61,01562	0,019599	0,0049	0,013483683	464.385.000																
16	Tana Righu	Ehu Loda	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	50,625	33	-	765	0,0068804	0,00069	355	0,0075918	0,0038	14,638068	0,00719	0,001079	66,54166	0,021374	0,00534	0,010906053	375.610.000																
17	Tana Righu	Kajebu Ana Kal	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	52,909	6	144.096.000	931	0,0083734	0,00084	472	0,0100939	0,00505	9,4152053	0,00463	0,000694	58,21867	0,013522	0,00466	0,012533161	387.565.000																
18	Tana Righu	Treana	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	52,971	9	-	923	0,0083015	0,00083	404	0,0086397	0,00432	26,963212	0,01325	0,001987	72,39652	0,023254	0,00581	0,012950673	446.028.000																
19	Loli	Bera Debu	651.999.000	Berkembang	10	651.999.000	52,557	14	-	3214	0,0289068	0,00289	1341	0,0286777	0,01434	68,623262	0,03371	0,005057	35,56011	0,011422	0,00286	0,025142108	865.908.000																
20	Loli	Doko Kain	651.999.000	Berkembang	9	651.999.000	48,785	48	-	2223	0,0199937	0,002	818	0,0174932	0,00875	48,774042	0,02396	0,003394	42,09656	0,013522	0,00338	0,017720679	610.310.000																
21	Loli	Tana Rera	651.999.000	Berkembang	9	651.999.000	50,624	34	-	1209	0,0116832	0,00117	639	0,0136652	0,00683	34,802845	0,0171	0,002565	32,23232	0,010353	0,00259	0,013153956	453.029.000																
22	Loli	Bali Lodo	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	46,587	58	-	1184	0,0106489	0,00106	620	0,0132589	0,00663	38,206357	0,01877	0,002815	52,90351	0,016993	0,00425	0,014758031	508.275.000																
23	Loli	Dedikaeru	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	52,563	13	-	4108	0,0369474	0,00369	854	0,0182631	0,00913	25,294581	0,01243	0,001864	40,07622	0,012873	0,00425	0,017908489	616.778.000																
24	Loli	Uhu Pede	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	51,459	25	-	2805	0,0252282	0,00252	1123	0,0240157	0,01201	26,128951	0,01284	0,001926	49,30146	0,015836	0,00396	0,020415184	703.110.000																
25	Loli	Tema Tana	651.999.000	Tertinggal	7	651.999.000	46,968	56	-	946	0,0085083	0,00085	234	0,0050042	0,0025	16,137632	0,00793	0,001189	50,40455	0,01619	0,00405	0,008589704	295.834.000																
26	Loli	Uhu Raya	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	52,608	11	-	2123	0,0190943	0,00191	962	0,0205727	0,01029	23,054937	0,01133	0,001699	52,33427	0,01681	0,0042	0,018097728	623.280.000																
27	Loli	Maun	651.999.000	Berkembang	9	651.999.000	48,864	47	-	956	0,0083983	0,00086	546	0,0116764	0,00584	12,735119	0,00626	0,000938	47,56829	0,015279	0,00382	0,011456316	394.562.000																
28	Wanlaka	Kariku Loku	651.999.000	Berkembang	7	651.999.000	51,497	23	-	824	0,0074111	0,00074	307	0,0065653	0,00328	19,914688	0,00978	0,001468	47,73982	0,015334	0,00283	0,009324922	321.155.000																
29	Wanlaka	Hupu Mada	651.999.000	Sangat Tertinggal	10	363.269.000	49,967	40	-	2111	0,0189864	0,0019	923	0,0197173	0,00986	52,872701	0,02598	0,003896	35,50027	0,011403	0,00285	0,018504333	637.299.000																
30	Wanlaka	Prabaokul	651.999.000	Sangat Tertinggal	9	363.269.000	49,146	46	-	1480	0,0133111	0,00133	622	0,0133231	0,00666	24,856439	0,01221	0,001847	49,95596	0,016046	0,00401	0,013835849	476.514.000																
31	Wanlaka	Haba Wari	651.999.000	Berkembang	9	651.999.000	54,748	4	144.096.000	1364	0,0122678	0,00123	638	0,0136438	0,00682	25,069961	0,01232	0,001232	30,14048	0,009681	0,00242	0,021316505	424.187.000																
32	Wanlaka	Walura	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	51,178	27	-	1840	0,016549	0,00165	674	0,0144137	0,00721	18,356137	0,00902	0,001353	30,67866	0,009854	0,00246	0,012678014	436.638.000																
33	Wanlaka	Pajulu	651.999.000	Berkembang	9	651.999.000	51,549	21	-	1625	0,0146153	0,00146	620	0,0132589	0,00663	20,299086	0,00995	0,001493	38,21412	0,018699	0,00467	0,01425861	491.074.000																
34	Wanlaka	Bali Loku	651.999.000	Berkembang	9	651.999.000	51,693	18	-	1946	0,0175024	0,00175	905	0,0199921	0,0055	67,686426	0,03325	0,004988	50,69414	0,016283	0,00407	0,016305074	561.556.000																
35	Wanlaka	Tera Maun	651.999.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	45,733	62	-	1405	0,0126366	0,00126	376	0,0080409	0,00402	23,420909	0,01151	0,001726	31,05434	0,00975	0,00249	0,009503762	327.315.000																
36	Wanlaka	Maundu	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	51,634	19	-	1096	0,0098374	0,00099	351	0,0075063	0,00375	20,920182	0,01028	0,001542	33,43589	0,01074	0,00268	0,008965487	308.776.000																
37	Wanlaka	Rua	651.999.000	Berkembang	8	181.634.000	52,616	10	-	1480	0,0133111	0,00133	394	0,0084258	0,00421	32,994205	0,002431	0,002431	37,79588	0,01214	0,00304	0,011010522	379.208.000																
38	Wanlaka	Rewa Rara	651.999.000	Sangat Tertinggal	8	363.269.000	47,258	53	-	984	0,0088501	0,00089	390	0,0083403	0,00417	22,358208	0,01098	0,001648	34,96993	0,01233	0,00281	0,009510927	327.561.000																
39	Wanlaka	Wei Mangona	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	50,197	38	-	1177	0,010586	0,0																											

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Detail JPM	Alokasi Afirmasi	Sektor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk						Jumlah Penduduk Miskin						Luar Wilayah						IEG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luar Wilayah	Rasio Luar Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Bobot	Bobot	Bobot	Bobot	Bobot	Bobot			
42	Lamboya	Priada Bawa	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	52.498	15	-	1997	0,0179611	0,0018	633	0,0135369	0,00677	15.664.167	0,0077	0,001154	28.7752	0,009243	0,00231	0,01202592	414.306.000	624	0,01202592	414.306.000	1.247.939.000						
43	Lamboya	Wailibo	651.999.000	Sangat Tertinggal	10	363.269.000	49.557	43	-	2707	0,0243468	0,00243	1171	0,0250422	0,01252	26.319.246	0,01293	0,001194	54.45469	0,017491	0,00437	0,021268126	732.486.000	624	0,021268126	732.486.000	1.747.754.000						
44	Lamboya	Lamboya Bawa	651.999.000	Sangat Tertinggal	9	363.269.000	48.544	50	-	2514	0,022611	0,00226	719	0,0151761	0,00769	17.858443	0,00877	0,001316	45.39681	0,014582	0,00365	0,014910594	513.529.000	624	0,014910594	513.529.000	1.528.797.000						
45	Lamboya	Watu Kasere	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	50.678	32	-	2317	0,0208391	0,00208	1117	0,0238874	0,01194	27.402463	0,01346	0,002019	60.71948	0,019503	0,00488	0,020922852	720.594.000	624	0,020922852	720.594.000	1.554.227.000						
46	Lamboya	Kabu Karudi	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	48.325	51	-	2480	0,0223052	0,00223	722	0,0154402	0,00772	39.464231	0,01939	0,002908	35.29828	0,011338	0,00323	0,015693352	540.477.000	624	0,015693352	540.477.000	1.374.120.000						
47	Lamboya	Rajaka	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	54.115	2	144.096.000	2481	0,0223142	0,00223	1128	0,0241227	0,01206	62.797311	0,03085	0,004628	40.18599	0,012908	0,00323	0,022147442	762.770.000	624	0,022147442	762.770.000	1.740.499.000						
48	Lamboya	Sodana	651.999.000	Sangat Tertinggal	9	363.269.000	49.558	42	-	2498	0,0224671	0,00225	1178	0,0251919	0,0126	40.98659	0,02014	0,00302	63.0016	0,020236	0,00506	0,022922204	789.453.000	624	0,022922204	789.453.000	1.623.086.000						
49	Lamboya	Laboya Dete	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	50.557	35	-	1114	0,0100193	0,001	594	0,0127029	0,00635	31.875655	0,01566	0,002349	61.4186	0,019728	0,00493	0,014634386	504.016.000	624	0,014634386	504.016.000	1.519.284.000						
50	Lamboya	Ringu Bawa	651.999.000	Berkembang	9	363.269.000	53.62	4	144.096.000	2498	0,0224671	0,00225	1178	0,0251919	0,0126	40.98659	0,02014	0,00302	63.0016	0,020236	0,00506	0,022922204	789.453.000	624	0,022922204	789.453.000	1.623.086.000						
51	Lamboya	Boda Hula	651.999.000	Sangat Tertinggal	9	363.269.000	36.147	63	-	2200	0,0197868	0,00198	788	0,0168516	0,00843	62.445998	0,03068	0,004602	37.15401	0,011934	0,00298	0,01798984	618.545.000	624	0,01798984	618.545.000	1.483.813.000						
52	Lamboya	Pala Mako	651.999.000	Sangat Tertinggal	6	363.269.000	46.48	59	-	1216	0,0109367	0,00109	650	0,0139005	0,00695	29.750611	0,01462	0,002192	41.94369	0,013473	0,00337	0,01360445	608.129.000	624	0,01360445	608.129.000	934.129.000						
53	Kota Waikab	Kodaka	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	46.235	61	-	659	0,0059271	0,00059	141	0,0030153	0,00151	13.289931	0,00653	0,000979	63.6609	0,020448	0,00311	0,008191808	282.130.000	624	0,008191808	282.130.000	934.129.000						
54	Kota Waikab	Tebura	651.999.000	Berkembang	10	181.634.000	46.309	60	-	2103	0,0189144	0,00189	753	0,0161032	0,00805	14.638068	0,00719	0,001079	37.20604	0,011951	0,00299	0,014009441	482.493.000	624	0,014009441	482.493.000	1.316.126.000						
55	Kota Waikab	Kalembu Kuni	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	46.69	57	-	3424	0,0307955	0,00308	1444	0,0308804	0,01544	17.565681	0,00863	0,001294	47.18341	0,015156	0,00379	0,023603128	812.904.000	624	0,023603128	812.904.000	1.464.903.000						
56	Kota Waikab	Soba Rado	651.999.000	Sangat Tertinggal	10	181.634.000	47.17	54	-	2900	0,0260827	0,00261	1620	0,0346443	0,01732	11.476245	0,00564	0,000846	46.1276	0,014816	0,0037	0,024480223	843.112.000	624	0,024480223	843.112.000	1.858.380.000						
57	Kota Waikab	Lapale	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	51.961	16	-	931	0,0083734	0,00084	392	0,0083831	0,00419	30.447181	0,01496	0,002244	40.64028	0,013054	0,00326	0,010536078	362.868.000	624	0,010536078	362.868.000	1.196.501.000						
58	Kota Waikab	Modu Waimarir	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	51.125	29	-	2642	0,0237622	0,00238	1095	0,0223417	0,01171	187.71858	0,09222	0,013833	59.0129	0,018955	0,00474	0,032656993	1.124.723.000	624	0,032656993	1.124.723.000	1.958.356.000						
59	Kota Waikab	Puu Mawo	651.999.000	Sangat Tertinggal	10	363.269.000	50.459	36	-	3211	0,0288798	0,00289	1476	0,0315648	0,01578	7.3215956	0,00336	0,00054	47.54061	0,01327	0,00382	0,023027492	793.079.000	624	0,023027492	793.079.000	1.626.712.000						
60	Laboya Baw	Wee Tura	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	50.388	37	-	2467	0,0221882	0,00222	1361	0,0291035	0,01455	10.041715	0,00493	0,00074	60.43978	0,019414	0,00485	0,022364955	770.261.000	624	0,022364955	770.261.000	1.785.529.000						
61	Laboya Baw	Gaura	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	49.654	41	-	2670	0,0267122	0,00267	1160	0,024807	0,0124	180.63376	0,08874	0,013311	39.52486	0,012696	0,00317	0,031560003	1.086.943.000	624	0,031560003	1.086.943.000	1.920.376.000						
62	Laboya Baw	Priada Dete	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	53.722	3	144.096.000	2192	0,0197149	0,00197	792	0,0169372	0,00847	53.721709	0,02639	0,003999	59.12709	0,018992	0,00475	0,0191146971	659.432.000	624	0,0191146971	659.432.000	1.637.161.000						
63	Laboya Baw	Harcua Kalla	651.999.000	Tertinggal	10	181.634.000	47.855	52	-	1996	0,0179521	0,0018	888	0,0189902	0,00995	49.945088	0,02454	0,003681	53.94246	0,017327	0,00433	0,019302543	664.790.000	624	0,019302543	664.790.000	1.498.423.000						
Total			41.079.937.000			11.185.000			1.008.673.000	111.185.000	1.000	10%	46.761.000	1.000	90%	2.035.882	1.000	15%	3.113.267	1.000	0,250	34.440.537.000	1.000	1.000	34.440.537.000	87.786.467.000							

PH. BUPATI SUMBAHARAT
SEMUEL D. PARKERENG

NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI		SISA Rp.	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA		DURASI Hari	UPAH		KET
						Rp.	7			8	Orang		10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
5 2	Sub Bidang Keadaan Darurat														
5 2 00	Keadaan Darurat														
5 2 00 5 4	Belanja Tak Terduga														
5 2 00 5 4 1	Belanja Tak Terduga														
5 2 00 5 4 1 01	Belanja Tak Terduga														
5 3	Sub Bidang Keadaan Mendesak														
5 3 00	Keadaan Mendesak														
5 3 00 5 4	Belanja Tak Terduga														
5 3 00 5 4 1	Belanja Tak Terduga														
5 3 00 5 4 1 01	Belanja Tak Terduga														
	1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) *)														
	BLT Bulan Kedua														
	BLT Bulan Pertama														
	BLT Bulan Dst														
	JUMLAH BELANJA														
	PEMBIAYAAN														
3 1	Pengeluaran Pembiayaan														
3 1. 2	Penyertaan Modal Desa														
3 1. 2	- Modal Awal														
	- Pengembangan Usaha														
	dst														
	JUMLAH PEMBIAYAAN														
	JUMLAH														
	(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)														
								Rp.							

Disetujui oleh

(Desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

(.....)

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

URAIAN

NOMOR	
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran, misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah Volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran misal : 500 m
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, misal : Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut :
	a. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan Non Fisik dihitung dengan cara :
	- Penyelesaian Kertas Kerja/Kerangka Acuan Kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan Pelaksanaan Kegiatan, Daftar Peserta Pelatihan, dan Konfirmasi Pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10,11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>Cash for Work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 diisi dengan Keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas).


Pjs. BUPATI SUMBA BARAT,
SEMUEL D. PAKERENG

LAMPIRAN III. PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2020
 TANGGAL : 21 November 2020
 TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
 TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HPK

Kabupaten : Kecamatan :
 Desa : Tahun :


Sasaran	JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
Jumlah					

Sasaran	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HJAU (NORMAL)	Kuning (Resiko Stunting)	Merah Terindikasi Stunting
Jumlah				

Sasaran	Indikator	Jumlah	%	
Ibu Hamil	1 Ibu hamil periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan.			
	2 Ibu hamil mendapatkan dan minum 1 tablet tambah darah (pil FE) setiap hari minimal selama 90 hari			
	3 Ibu bersalin mendapatkan layanan nifas oleh nakes dilaksanakan minimal 3 kali			
	4 Ibu hamil mengikuti kegiatan konseling gizi atau kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan			
	5 Ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi dan/atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat kunjungan ke rumah oleh bidan Desa secara terpadu minimal 1 bulan sekali			
	6 Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana akses air minum yang aman			
	7 Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana jamban keluarga yang layak.			
	8 Ibu hamil memiliki jaminan layanan kesehatan			
Anak 0 sd 23 Bulan (0 sd 2 Tahun)	1 Bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap			
	2 Anak usia 0-23 bulan diukur berat badannya di posyandu secara rutin setiap bulan			
	3 Anak usia 0-23 bulan diukur panjang/tinggi badannya oleh tenaga kesehatan terlatih minimal 2 kali dalam setahun			
	4 Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti kegiatan konseling gizi secara rutin minimal sebulan sekali.	Laki	Jml	0%
	5 Anak usia 0-23 bulan dengan status gizi buruk, gizi kurang, dan stunting mendapat kunjungan ke rumah secara terpadu minimal 1 bulan sekali			
	6 Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana akses air minum yang aman			
	7 Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana jamban yang layak			
	8 Anak usia 0-23 bulan memiliki akte kelahiran			
	9 Anak usia 0-23 bulan memiliki jaminan layanan kesehatan			
	10 Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti Kelas Pengasuhan minimal sebulan sekali			
Anak 2 sd 6 Tahun	1 Anak usia 2-6 tahun terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan layanan PAUD			

No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	TINGKAT KONVERGENSI (%)
1	Ibu Hamil			
2	Anak 0 - 23 Bulan			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

No	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	Bidang Pembangunan Desa			
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			

Pjs. BUPATI SUMBA BARAT,

 SEMUEL D. PAKERENG